



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

PENGUMPULAN SUMBANGAN DI PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa hasil sumbangan baik dalam bentuk uang atau barang merupakan salah satu unsur penunjang dalam pembiayaan usaha kesejahteraan sosial yang dilandasi oleh jiwa kegotong royongan sebagai wujud dari rasa kepedulian sosial, kesetiakawanan sosial, dan tanggungjawab sosial masyarakat perlu dipupuk, dibina, ditingkatkan dan dikembangkan secara tertib, terarah dan bertanggung jawab;
- b. bahwa untuk mencegah penyalahgunaan dalam usaha pengumpulan dan penggunaan sumbangan sosial di masyarakat yang mengatasmakan lembaga kesejahteraan sosial tertentu untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu adanya penertiban pengumpulan dan penggunaan hasil sumbangan dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengumpulan Sumbangan di Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981

- Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
 13. Keputusan Menteri Sosial Nomor 1/HUK/1995 tentang Pengumpulan Sumbangan Untuk Korban Bencana;
 14. Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan oleh Masyarakat;

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 5 Seri E);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUMPULAN SUMBANGAN DI PROVINSI JAWA TIMUR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.
4. Pengumpulan Sumbangan adalah setiap usaha mendapatkan sumbangan uang atau barang untuk pembangunan bidang kesejahteraan sosial.
5. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
6. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
7. Kepanitiaan adalah sekelompok orang yang ditunjuk/dipilih untuk mengurus hal-hal yang terkait dengan tugas pengumpulan sumbangan, bersifat sementara dan berakhir jika tugas pengumpulan sumbangan selesai.
8. Tim Pemantauan, Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Dana Sosial Melalui Pengumpulan Sumbangan adalah Tim yang

dibentuk dengan Keputusan Gubernur dalam rangka untuk meneliti pelaksanaan penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang (sumbangan) baik yang berizin atau belum, melakukan sosialisasi dan pembinaan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Usaha pengumpulan sumbangan berdasarkan asas:

- a. sukarela;
- b. memberikan manfaat bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- c. transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Tujuan pengumpulan sumbangan adalah untuk:

- a. Menunjang pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang meliputi:
 - 1) pendidikan;
 - 2) kejasmanian;
 - 3) agama/kerohanian;
 - 4) kebudayaan; dan
 - 5) bidang kesejahteraan sosial lainnya.
- b. Penanggulangan bencana.

BAB III

USAHA PENGUMPULAN SUMBANGAN

Pasal 4

Pengumpulan sumbangan dilakukan oleh badan kesejahteraan sosial dan kepanitiaan.

Pasal 5

- (1) Usaha pengumpulan sumbangan dilaksanakan berdasarkan sukarela, baik langsung maupun tidak langsung oleh badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial dan kepanitiaan.
- (2) Sumbangan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pemberian sumbangan yang dilakukan secara langsung kepada pemohon sumbangan, baik melalui pengedaran daftar derma, penyebaran amplop ditempat-tempat umum, permintaan secara langsung kepada yang bersangkutan tertulis atau lisan.
- (3) Sumbangan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pemberian sumbangan yang dilakukan melalui media pertunjukan, bazaar, penjualan barang secara lelang, penjualan kartu undangan menghadiri pertunjukan, penjualan perangko

amal, kotak-kotak sumbangan di tempat-tempat umum, penjualan barang atau jasa dengan harga atau pembayaran yang melebihi harga yang sebenarnya, pengiriman blangko pos wesel untuk meminta sumbangan atau dengan cara-cara lainnya.

BAB IV

BIAYA OPERASIONAL PENGUMPULAN SUMBANGAN

Pasal 6

- (1) Biaya operasional untuk usaha pengumpulan sumbangan dan penyalurannya berdasarkan kepatutan dan kewajaran, paling banyak 10% (sepuluh persen) dari hasil pengumpulan sumbangan.
- (2) Biaya operasional pengumpulan sumbangan untuk penanggulangan bencana dan penyalurannya tidak diperbolehkan menggunakan dana dari hasil kegiatan pengumpulan sumbangan.

BAB V

PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Pengumpulan sumbangan oleh badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial dan kepanitiaan dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari Gubernur.
- (2) Pengumpulan sumbangan untuk penanggulangan bencana dapat dilaksanakan sebelum mendapat izin dengan ketentuan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya bencana penyelenggara wajib mengajukan izin.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim Pemantauan, Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Dana Sosial Melalui Pengumpulan Sumbangan.
- (4) Tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

Izin pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, apabila penyelenggaraannya mencakup :

- a. seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur; dan
- b. lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Pasal 9

- (1) Permohonan izin dilakukan secara tertulis kepada Gubernur dengan mencantumkan:
 - a. nama dan alamat penyelenggara;
 - b. maksud tujuan;
 - c. penyelenggaraan;
 - d. daerah tujuan; dan
 - e. penyaluran.
- (2) Pemegang izin wajib mengajukan permohonan perubahan izin kepada Gubernur apabila terjadi perubahan dalam penyelenggaraannya.

Pasal 10

Usaha pengumpulan sumbangan dapat diselenggarakan tanpa izin dari Gubernur apabila:

- a. untuk melaksanakan kegiatan keagamaan;
- b. untuk amal peribadatan yang dilakukan khusus di tempat-tempat ibadah;
- c. untuk menjalankan hukum adat atau adat kebiasaan; dan
- d. dalam lingkungan suatu organisasi terhadap anggota-anggotanya.

Pasal 11

- (1) Pengumpulan sumbangan dapat dilakukan secara insidentil maupun secara berkesinambungan.
- (2) Pengumpulan sumbangan secara insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan izin untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) bulan berikutnya.
- (3) Izin pengumpulan sumbangan yang dilakukan secara berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

BAB VI

KEWAJIBAN PENERIMA IZIN

Pasal 12

- (1) Pemegang izin pengumpulan sumbangan wajib mempertanggungjawabkan kegiatannya dengan menyampaikan laporan kepada Gubernur 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya izin disertai bukti-bukti pertanggungjawaban.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. pelaksanaan usaha pengumpulan sumbangan;
 - b. jumlah sumbangan yang diperoleh; dan

- c. penggunaan sumbangan yang diperoleh.

BAB VII PENERTIBAN

Pasal 13

- (1) Pejabat pemberi izin berkewajiban untuk melakukan usaha penertiban terhadap penyelenggaraan pengumpulan sumbangan di dalam batas-batas kewenangannya.
- (2) Usaha penertiban dilakukan oleh pejabat yang secara fungsional berwenang dalam bidang tersebut.
- (3) Usaha penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi tindakan preventif dan represif.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sarna untuk berperan aktif dalam proses pelaksanaan dan pengawasan izin pengumpulan sumbangan.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyampaian informasi dan/atau laporan mengenai pelanggaran penyelenggaraan sumbangan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul dan keberatan mengenai pelaksanaan penyelenggaraan sumbangan sosial.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan baik secara tertulis ataupun lisan kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 15

- (1) Penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a disampaikan secara bertanggungjawab dan harus disertai data yang jelas, sekurang-kurangnya mengenai:
 - a. nama dan alamat pemberi informasi dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. informasi mengenai fakta dan tempat kejadian; dan
 - c. dokumen atau keterangan lain yang dapat dijadikan alat bukti.
- (2) Dalam penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat berhak untuk memperoleh perlindungan hukum dari pejabat yang berwenang.

Pasal 16

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mentaati norma agama dan norma sosial yang berlaku umum.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pengumpulan sumbangan di Provinsi Jawa Timur.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur membentuk Tim Pemantauan, Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Dana Sosial Melalui Pengumpulan Sumbangan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ditetapkan.

Pasal 18

Tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pengumpulan sumbangan di Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pencabutan izin;
 - b. penyitaan sarana penunjang sumbangan; dan
 - c. tidak diberikan izin kembali.
- (3) Tata cara pelaksanaan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang berhak melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dalam Wilayah Hukum di tempat PPNS tersebut ditempatkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 21

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII
PENUTUP
Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 29 Juli 2010

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya

Pada tanggal 18 Oktober 2010

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR**

ttd

Dr. H. RASIYO, Msi

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2010
NOMOR 1 TAHUN 2010 SERI E

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2010
TENTANG
PENGUMPULAN SUMBANGAN DI PROVINSI JAWA TIMUR

I. UMUM

Bahwa usaha pengumpulan sumbangan, yaitu pengumpulan Uang atau Barang untuk keperluan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273), adalah salah satu kegiatan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh, dari dan untuk masyarakat dengan berlandaskan semangat kegotongroyongan, yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial. Permasalahan kesejahteraan sosial tidak akan dapat diatasi secara parsial yakni hanya ditangani oleh Pemerintah saja (apalagi oleh satu instansi) tanpa melibatkan peran serta dan seluruh sumber daya yang ada didalam lapisan masyarakat tersebut, oleh karena itu ada semacam semangat baru yang tumbuh dan menjadi arahan pemikiran di kalangan Pemerintah saat ini, bahwa dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bagi penduduk secara lebih merata dan lebih kongkrit maka ke depan peran serta (partisipasi) masyarakat di tingkat lokal akan lebih ditonjolkan lagi di dalam usaha mewujudkan kesejahteraan sosial ini.

Di sisi lain, realitas dalam masyarakat di Jawa Timur menunjukkan bahwa masih ada saja kelompok masyarakat atau individu yang memanfaatkan sifat kedermawanan sosial dan potensi kesetiakawanan sosial serta sifat-sifat altruisme warga masyarakat tersebut, untuk disalah gunakan. Masih ada segelintir orang yang ingin meraih keuntungan dengan cara mengumpulkan barang atau uang tanpa izin yang sah dari pihak berwenang, yang tujuannya jelas untuk memperkaya diri sendiri atau kepentingan pribadi. Cara Pengumpulan Sumbangan seperti ini sangatlah beragam dan dengan cara-cara yang amat bervariasi.

Agar usaha pengumpulan sumbangan dapat bermanfaat terarah dan berkembang maka Pemerintah berkewajiban untuk :

- a. Mengatur semua potensi yang tersedia dalam masyarakat, hak dan kewajiban bagi setiap individu maupun kelompok masyarakat serta sanksi bagi mereka yang jelas terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam melakukan Pengumpulan Sumbangan, sehingga perolehan sumbangan benar-benar dapat bermanfaat dan dimanfaatkan bagi kepentingan usaha-usaha kesejahteraan sosial menurut ketentuan yang harus diatur di dalam sebuah Peraturan Daerah tentang "Pengumpulan Sumbangan", terutama yang bersumber dari masyarakat luas.
- b. Melindungi kepentingan seluruh lapisan masyarakat di daerah dari segala bentuk benturan kepentingan serta segala bentuk penyimpangan peraturan dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang telah berkembang secara turun temurun dalam masyarakat.

- c. Melakukan usaha penertiban, pengamanan dan pengawasan agar kegiatan kesejahteraan sosial tersebut dapat diselenggarakan dengan tertib, tanpa menimbulkan gangguan dan kegelisahan, serta memperlancar pelaksanaan operasi tertib.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud "sumbangan berdasarkan azas sukarela" adalah sumbangan yang diberikan tanpa paksaan, seperti misalnya dengan cara tidak mempengaruhi, tidak menekan, tidak memberikan janji bohong dan sebagainya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengumpulan sumbangan memberikan manfaat bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial" adalah memberikan manfaat kepada seluruh tata kehidupan masyarakat, mencakup aspek-aspek pendidikan, kejasmanian, agama/kerohanian, kebudayaan dan kegiatan kesejahteraan sosial lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pengumpulan sumbangan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan" adalah hasil pengumpulan sumbangan yang diperoleh dari masyarakat benar-benar dipergunakan sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan izinnya.

Pasal 3

Huruf a

Angka 1)

Yang dimaksud dengan "pendidikan" adalah bentuk pengumpulan sumbangan untuk menunjang peningkatan pendidikan.

Angka 2)

Yang dimaksud dengan "kejasmanian" adalah bentuk pengumpulan sumbangan yang dipergunakan untuk menunjang peningkatan derajat kesehatan.

Angka 3)

Yang dimaksud dengan "keagamaan/kerohanian" adalah bentuk pengumpulan sumbangan yang dipergunakan untuk meningkatkan pembinaan mental kerohanian.

Angka 4)

Yang dimaksud dengan "kebudayaan" adalah bentuk pengumpulan sumbangan yang dipergunakan untuk melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat

Angka 5)

Yang dimaksud dengan "bidang kesejahteraan sosial lainnya" adalah bentuk pengumpulan sumbangan yang dipergunakan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pengumpulan sumbangan dengan cara-cara lainnya" misalnya pengumpulan sumbangan dengan cara SMS, email, telepon, media cetak, elektronik dan lain-lain.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "penyelenggaraan" meliputi cara, batas waktu dan batas wilayah pengumpulan sumbangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "penyaluran" meliputi cara, batas waktu dan wilayah penyaluran sumbangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "perubahan" adalah terhadap perubahan maksud tujuan, penyelenggaraan dan penyaluran.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan "untuk melaksanakan kegiatan keagamaan" adalah pengumpulan sumbangan dalam bentuk Zakat Maal/Zakat fitrah bagi pemeluk agama Islam, pembayaran Persepuluhan bagi pemeluk agama Kristen, Funia/Yadnya bagi pemeluk agama Hindu, dan Paramita bagi pemeluk agama Budha yang pelaksanaannya telah diatur oleh agama masing-masing.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "amal peribadatan yang dilakukan khusus di tempat-tempat ibadah" adalah pengumpulan sumbangan melalui kotak-kotak amal di dalam masjid, gereja, pura, klenteng dan tempat peribadatan lainnya yang pelaksanaannya terbatas dalam lingkungan jema'ah di tempat peribadatan tersebut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "menjalankan hukum adat dan adat kebiasaan" adalah pengumpulan sumbangan dalam bentuk gotong royong untuk kegiatan sosial seperti kematian, hajatan, bakti sosial dan ketika timbul wabah, yang pelaksanaannya diatur oleh adat/kebiasaan masyarakat setempat dalam lingkungan terbatas dan dikoordinasikan kepada kepala kampung atau kepala desa setempat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "dalam lingkungan suatu organisasi terhadap anggota-anggotanya" adalah pengumpulan sumbangan dalam lingkungan kelompok kegiatan tertentu yang anggotanya terikat oleh aturan kelompok tersebut, seperti suatu perkumpulan sosial atau keagamaan terhadap anggota-anggotanya, suatu rapat/pertemuan terhadap para hadirin, suatu kantor terhadap karyawannya, suatu sekolah terhadap murid-muridnya, suatu kampung/desa terhadap warganya.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tindakan preventif" adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam pengumpulan dan penggunaan sumbangan. Kegiatan tersebut dapat meliputi sosialisasi, pembinaan dan konsultasi pengumpulan sumbangan.

Yang dimaksud dengan "tindakan represif" adalah kegiatan penindakan/pemberian sanksi administrasi sampai pada sanksi pidana apabila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pengumpulan dan penggunaan sumbangan.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud "pejabat yang berwenang" adalah pejabat di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas .

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.